



**SALINAN**

**BUPATI MOROWALI UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA  
NOMOR 27 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOROWALI UTARA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);
8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 39);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis badan daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi :
  1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
  3. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi :
  1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  2. Sub Bidang Perekonomian dan SDA; dan
  3. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
  1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
  2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
  3. Inovasi dan Teknologi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 3

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretaris  
Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas penyiapan pengkoordinasian, memberikan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan pembangunan bagi seluruh satuan kerja dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan Program Kerja badan dengan seluruh bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - b. penyiapan bahan pengkoordinasian administrasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan teknis administrasi penyusunan APBD Pembangunan;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan penilaian serta pelaporan atas kinerja badan;
  - e. penyiapan bahan pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Barang;
  - f. penyiapan bahan pemberian pelayanan Administrasi Umum, Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja;
  - g. penyiapan program pemeliharaan, ketertiban dan keamanan kantor;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan anggaran biaya perencanaan pembangunan Badan;
  - i. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan pengawasan melekat terhadap pengelolaan keuangan; dan
  - j. penyiapan bahan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam bidang penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan, melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam bidang penyusunan bahan rencana anggaran dan belanja, pengelolaan

keuangan dan barang, pembukuan dan perhitungan anggaran dan verifikasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan perencanaan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - b. melaksanakan kegiatan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - c. melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - d. menyelenggarakan kebutuhan anggaran dan kebutuhan barang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - f. melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset meliputi penerimaan, pengeluaran, penyimpanan dan pembukuan;
  - g. melaksanakan urusan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - h. melaksanakan administrasi barang dan aset daerah; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum;
  - b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;
  - c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
  - d. melaksanakan urusan tatausaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
  - e. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
  - f. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
  - g. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
  - h. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - i. melaksanakan telahan dan penyiapan penyusunan peraturan Perundang-undangan;

- j. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga  
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan  
Evaluasi Pembangunan Daerah  
Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan pengkoordinasian program dan penyusunan rencana kerja;
  - b. penyiapan bahan penyelenggaraan kebijakan umum dan teknis operasional pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  - c. penyiapan bahan pengarsipan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - d. penyiapan bahan evaluasi dan monitoring terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
  - e. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, penyusunan, dan mempersiapkan perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan proses kegiatan perencanaan tingkat makro menurut tingkat dan tahapannya;
  - b. melaksanakan penyusunan dokumen rencana program kegiatan pembangunan daerah tingkat makro sesuai dengan kewenangannya;
  - c. mengikuti pelaksanaan kegiatan proses perencanaan pembangunan daerah Morowali Utara yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - d. melaksanakan pengkoordinasian perencanaan pada semua SKPD Kabupaten Morowali Utara;

- e. melaksanakan penyusunan rencana dan penyelenggaraan program kerja tahunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
- f. melaksanakan pengarsipan dokumen-dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara;
- g. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi Kebijakan perencanaan pelaksanaan rencana, dan hasil Pembangunan Daerah serta program pembangunan lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kerja Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
  - b. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah baik jangka pendek 1 tahunan maupun jangka menengah;
  - c. melaksanakan pengkoordinasian proses pengendalian dan evaluasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
  - d. melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah serta program pembangunan lainnya;
  - e. melaksanakan evaluasi hasil rencana Pembangunan Daerah serta program pembangunan lainnya
  - f. melaksanakan penyusunan data pengendalian kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah serta program pembangunan lainnya;
  - g. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan bahan perencanaan program, mengevaluasi pelaksanaan tugas serta pelayanan pengolahan data dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengolahan data dan pelaporan;
  - b. melaksanakan bahan pengumpulan, updating dan analisa data/informasi capaian target kinerja pembangunan daerah;
  - c. melaksanakan bahan pengumpulan dan pengolahan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen Perencanaan Daerah;

- d. melaksanakan urusan analisa data informasi perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. melaksanakan penyusunan dan pengumpulan laporan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- f. melaksanakan bahan koordinasi pelayanan, pengolahan data dan pelaporan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- g. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat  
Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia,  
Perekonomian dan Infrastruktur

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkoordinasian dalam penyusunan rencana dan program pembangunan daerah di bidang pemerintahan pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai fungsi :
  - a. menyiapkan perencanaan program, pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
  - b. menyiapkan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
  - c. menyiapkan program kerjasama pembangunan antar Daerah Kabupaten/Kota dan antar Pemerintah Kota dengan Swasta Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
  - d. menyiapkan bahan bimbingan supervise dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan di Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
  - e. menyiapkan program pengendalian pembangunan di Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
  - f. menyiapkan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.



- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan pengkoordinasian dan menyusun rencana pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat, Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RSUD Kolonodale, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Kecamatan;
  - b. melaksanakan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat, Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RSUD Kolonodale, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Kecamatan;
  - c. melaksanakan kerjasama pembangunan antar Daerah Kabupaten/Kota dan antar Pemerintah Kota dengan Swasta di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat, Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
  - d. melaksanakan pengembangan SDM, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RSUD Kolonodale, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Kecamatan;
  - e. melaksanakan bimbingan supervise dan konsultasi rencana pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat, Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RSUD Kolonodale, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Kecamatan;

- f. melaksanakan koordinasi pelayanan perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- g. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perencanaan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan perencanaan di bidang perekonomian dan SDA.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengelolaan Keuangan, Pertanian dan Pangan Daerah, Perikanan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian;
  - b. melaksanakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengelolaan Keuangan, Pertanian dan Pangan Daerah, Perikanan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian;
  - c. melaksanakan kerjasama pembangunan antar Daerah Kabupaten/Kota dan antar Pemerintah Kota dengan Swasta di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengelolaan Keuangan, Pertanian dan Pangan Daerah, Perikanan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian;
  - d. melaksanakan bimbingan supervise dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengelolaan Keuangan, Pertanian dan Pangan Daerah, Perikanan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian;
  - e. melaksanakan koordinasi pelayanan perencanaan perekonomian dan SDA dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
  - f. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 14

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perencanaan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan perencanaan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan pengkoordinasian rencana pembangunan di Bidang Penanggulangan Bencana, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informatika, Lingkungan Hidup, Bagian Umum dan Perlengkapan dan Bagian Administrasi Pembangunan;
  - b. melaksanakan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di Bidang Penanggulangan Bencana, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informatika, Lingkungan Hidup, Bagian Umum dan Perlengkapan dan Bagian Administrasi Pembangunan;
  - c. melaksanakan kerjasama pembangunan antar Daerah Kabupaten/Kota dan antar Pemerintah Kota dengan Swasta di Bidang Penanggulangan Bencana, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informatika, Lingkungan Hidup, Bagian Umum dan Perlengkapan dan Bagian Administrasi Pembangunan;
  - d. melaksanakan bimbingan supervise dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan di Bidang Penanggulangan Bencana, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informatika, Lingkungan Hidup, Bagian Umum dan Perlengkapan dan Bagian Administrasi Pembangunan;
  - e. melaksanakan koordinasi pelayanan perencanaan fisik dan kewilayahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
  - f. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Kelima

### Bidang Penelitian Dan Pengembangan

## Pasal 15

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas penyiapan bahan pengkoordinasian dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan penyusunan perencanaan pengelolaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengelolaan penelitian dan pengembangan;
- c. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pengelolaan penelitian dan pengembangan;
- d. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan penelitian dan pengembangan;
- e. penyiapan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 16

- (1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perencanaan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan Pengembangan di bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
  - b. melaksanakan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
  - c. melaksanakan penyusunan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
  - d. melaksanakan bahan koordinasi penelitian anggaran daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
  - e. melaksanakan program kerjasama penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
  - f. melaksanakan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 17

- (1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perencanaan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - b. melaksanakan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;

- c. melaksanakan penyusunan penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. melaksanakan koordinasi penelitian anggaran daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- e. melaksanakan program kerjasama penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- f. melaksanakan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 18

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perencanaan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan Inovasi dan Teknologi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan penelitian pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
  - b. melaksanakan dan menyusun bahan perumusan kebijakan penelitian, pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
  - c. melaksanakan dan menyusun pedoman petunjuk teknis dan pelaksanaan penelitian pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
  - d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
  - e. melaksanakan penyusunan profil daerah;
  - f. melaksanakan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Badan Pasal 19

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tugas Badan sesuai dengan keahliannya.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dalam bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kebutuhan daerah.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal 10 April 2017  
BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale  
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR  
27.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,

  
HESTIAN RANSA, SH  
NIP. 19680602 199503 1 003